



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan SKP bagi WNI yang datang dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan pindah luar negeri dari Perwakilan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan SKP WNA Pindah Luar Negeri Punya Izin Tinggal Tetap NKRI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Ket.					
		Pemohon	Petugas Layanan	Kepala Dinas		Kelengkapan	Waktu	Output		
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen										
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.										
3. Petugas operator melakukan pemindahan data penduduk										
4. Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak										
5. Kepala Dinas Menandatangani SKP secara elektronik										
6. Operator mencetak dokumen SKP WNI										
7. Petugas operator menyerahkan SKP pemohon										

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.